

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu masalah penting dalam proses operasional, baik pada sektor tradisional maupun sektor modern. Keselamatan Kerja atau *safety* adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Sedangkan Kesehatan Kerja lebih menitikberatkan pada upaya untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja serta sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan kerja agar dapat bekerja dengan selamat, sehat, nyaman dan efisien sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja dan juga tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja (OHSAS 18001:2010).

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memuat berbagai persyaratan tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa di tetapkannya kewajiban pengusaha, kewajiban dan hak tenaga kerja serta syarat keselamatan kerja yang harus di penuhi dalam organisasi. Kewajiban kewajiban tersebut yaitu, memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja, memakai alat alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, meminta pada pengurus (perusahaan) agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat alat perlindungan diri yang diwajibkan di ragukan olehnya kecuali dalam hal hal khusus di tentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan (Ramli, 2010).

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu Undang-undang No. 13 Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap pekerja / buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama dan UU No. 13 Pasal 87 mewajibkan setiap organisasi melaksanakan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya (Ramli, 2010).

Untuk Keputusan Menteri tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu Permenakertrans No. 08/VII/Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri, Permenakertrans No. 04 Tahun 1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, Permenaker No. 02 Tahun 1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis dan yang terakhir Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja.

Program keselamatan kerja adalah kunci awal dari terciptanya suatu hasil pekerjaan yang produktif, karena dalam melakukan pekerjaan dengan menanamkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja akan sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecelakaan dan menjadikan suatu lingkungan kerja yang sehat, aman, dan selamat. Penerapan program keselamatan harus beriringan dengan penerapan program kesehatan karena tidak akan optimal suatu pekerjaan apabila hanya di terapkan salah satu dari kedua program tersebut. Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang (Modjo, 2013).

Tempat kerja yang aman dan sehat menjadi salah satu faktor penting agar pekerja dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Sebaliknya tempat kerja tidak aman yang dapat menimbulkan kerusakan, kesakitan dan kecelakaan mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi perusahaan karena berkurangnya produktivitas para pekerja (*International Labour Organization*, 2013). Berdasarkan

data *International Labour Organization* (2013) dalam Kemenkes RI (2014), 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja (Modjo, 2013).

Akibat tidak diterapkannya program keselamatan kerja secara optimal terdapat angka kecelakaan kerja yang meliputi berbagai bidang usaha di antaranya, tercatat 29 dari 100 pekerja di dunia mengalami kecelakaan kerja fatal diantaranya meninggal dunia dan cacat seumur hidup (*International Labour Organization* (ILO), 2012) dan terdapat 1 (satu) pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja (*International Labour Organization* (ILO), 2013). Kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2012, terdapat 103.000 kasus kecelakaan kerja 9 pekerja meninggal setiap hari, belum termasuk pekerja yang tidak di daftarkan sebagai peserta Jamsostek (Jamsostek, 2012).

Data dari BPJS Ketenagakerjaan akhir tahun 2015 menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian ini adalah pelaksanaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang belum maksimal. Selama Januari hingga April 2013 tercatat ada 131 kecelakaan kerja. Mayoritas didominasi industri garmen dan konveksi sebanyak 65 kasus, sisanya pabrik, hotel dan kecelakaan jalan raya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012).

Beberapa tempat kerja yang tidak memahami manfaat pentingnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menganggap bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja hanya sekedar program yang dijalankan dalam perusahaan atau tempat kerja untuk memperoleh penghargaan dan sertifikat semata. Padahal Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah cerminan dari budaya keselamatan kerja (*safety culture*) dalam organisasi dan harus menjadi nilai yang di anut dan menjadi landasan dalam pengembangan bisnis (Ramli, 2010).

Salah satu manajemen yang Keselamatan dan kesehatan Kerja berlaku umum dan Internasional adalah OHSAS 18001 : 2007 yaitu konsep pengelolaan Keselamatan dan kesehatan Kerja secara sistematis dan komprehensif dalam suatu system manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran,

dan pengawasan. Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja adalah upaya terpadu untuk mengelola risiko yang ada dalam aktifitas perusahaan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan terhadap bisnis perusahaan. Didalam OHSAS 18001 terdapat proses manajemen risiko yang artinya dalam mengelola risiko harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan manajemen risiko sebagaimana terlihat dalam *Risk Management Standard AS / NZA 4360*, yang meliputi penentuan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, komunikasi, dan pemantauan melalui tinjauan ulang (Ramli, 2010).

Area pabrik tas ini dipilih untuk diteliti karena pada proses produksi terjadi interaksi antara pekerja dengan alat, mesin dan bahan yang digunakan sehingga memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan yang pernah terjadi seperti jari tertusuk jarum dari mesin jahit akibat dari penerangan yang terbatas sehingga menyebabkan penglihatan yang kurang dari pekerja, risiko tersengat aliran listrik yang di akibatkan dari instalasi yang kurang aman, dan penyakit akibat kerja seperti asma yang disebabkan oleh penggunaan lem pada proses pembuatan tas. Adapun dari data kecelakaan kerja yang ada diketahui jumlah kecelakaan kerja yang pernah terjadi sebanyak 2 kasus kecelakaan, yaitu pada tahun 2005 terjadi kebakaran dan pada tahun 2016 terjadi kasus jari terpotong mesin dengan jumlah korban 2 pekerja dan termasuk dalam jenis kecelakaan paling sering, sedangkan untuk penyakit akibat kerja yang pernah terjadi yaitu gangguan pernafasan / asma yang terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah korban 1 pekerja. Jumlah pekerja di pabrik tas PT Top Intera Jaya hingga kini diketahui sebanyak 200 pekerja. Untuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pabrik tas PT Top Intera Jaya diketahui terdapat APAR, Hydrant, dan tersedianya APD yang khusus untuk pekerja dan sesuai dengan yang dibutuhkan pekerja.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, proses kerja / produksi pada pabrik tas memiliki risiko terjadinya kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja yang di sebabkan

oleh mesin / alat serta bahan bahan yang digunakan saat proses kerja / produksi berlangsung. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di pabrik tas di temukan berbagai macam kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja pada proses kerja / produksi. Untuk itu diperlukan pelaksanaan program Keselamatan dan kesehatan Kerja yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja yang ada di pabrik tas serta membuat para pekerja pada setiap bagian produksi bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

I.2.1 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja bagian proses kerja di pabrik tas PT. Top Intera Jaya?
- b. Bagaimana proses kerja / proses produksi yang dilaksanakan oleh pekerja di pabrik tas PT. Top Intera Jaya?
- c. Bagaimana keselamatan para pekerja pada bagian penipisan, pemotongan, pengeleman dan penjahitan?
- d. Bagaimana kesehatan para pekerja pada bagian penipisan, pemotongan, pengeleman dan penjahitan?
- e. Bagaimana pencegahan dan pengendalian kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang di lakukan PT.Top Intera Jaya?

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja bagian proses kerja di pabrik tas PT. Top Intera Jaya.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui proses kerja / proses produksi yang dilaksanakan oleh pekerja di pabrik tas PT. Top Intera Jaya.

- b. Mengetahui keselamatan pekerja pada proses penipisan, pemotongan, pengeleman dan penjahitan
- c. Mengetahui kesehatan pekerja pada proses penipisan, pemotongan, pengeleman dan penjahitan.
- d. Mengetahui pencegahan dan pengendalian kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang di lakukan PT.Top Intera Jaya.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Penelitian untuk Pabrik tas PT. Top Intera Jaya

- a. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat kepada pabrik tas PT. Top Intera Jaya sehingga pabrik dapat mengetahui keselamatan pekerja pada proses penipisan, proses pemotongan, proses pengeleman maupun proses penjahitan.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang di harapkan bermanfaat bagi pabrik tas PT.Top Intera Jaya.

I.4.2 Manfaat Penelitian untuk Lingkungan Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi terkait dengan program Keselamatan dan kesehatan Kerja pada bidang konveksi terutama yaitu di pabrik tas.

I.4.3 Manfaat Penelitian untuk Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru kepada penulis tentang pelaksanaan program Keselamatan dan kesehatan Kerjapada bidang konveksi khususnya di pabrik tas.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini di tujukan untuk mengetahui program Keselamatan dan kesehatan Kerja pada pabrik tas PT. Top Intera Jaya di Cilodong pada bulan Maret 2017 dengan berdasarkan observasi pada pabrik tas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 orang pekerja. Dikumpulkan data

primer dengan alat bantu wawancara, observasi dan ceklist. Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program Keselamatan dan kesehatan Kerja pada pabrik tas PT. Top Intera Jaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara pada pekerja pabrik tas PT. Top Intera Jaya.

